

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH (BPPRD) KOTA METRO**

**(Laporan Akhir)**



**Oleh**

**MIWAH MEGA NUR AFIFAH**

**NPM 2001051044**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

**ABSTRAK****PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH (BPPRD) KOTA METRO****OLEH  
MIWAH MEGA NUR AFIFAH**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dibahas dalam Laporan Akhir yang berjudul ”Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro”.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan PPh 21

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH (BPPRD) KOTA METRO**

**Oleh**

**MIWAH MEGA NUR AFIFAH**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat mencapai gelar**

**Ahli Madya (A.Md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH)  
Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Badan  
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah  
(BPPRD) Kota Metro**

Nama Mahasiswa : *Miwah Mega Nur Afifah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051044

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing,


Mengetahui,  
Ketua Program Studi

*fah*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
**NIP 19740922200032002**


*fah*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
**NIP 19740922200032002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**



**Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.,CA**



**Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**  
**NIP 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 18 Juli 2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

### **PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA METRO**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Februari 2023  
Yang memberi pernyataan



Miwah Mega Nur Afifah  
NPM 2001051044

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis Miwah Mega Nur Afifah. Lahir di Braja Kencana, Tanggal 29 Desember 2001 dari pasangan Bapak Muhtadi dan Ibu Giyanti. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak pertama penulis bernama Maulana Ilham, Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 1 Braja Kencana (2008 – 2014)
2. SMP Negeri 1 Braja Sebah (2014 – 2017)
3. SMA Negeri 1 Way Jepara, selesai pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro.

## MOTTO

*“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

*(QS Al-Insyirah: 8)*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

*(QS Al-Insyirah: 5)*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(QS Al-Baqarah: 286)*



## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirabbil'alamin*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

### **Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:**

Kedua Orangtua saya, Bapak Muhtadi dan Ibu Giyanti Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E. M.S.Ak. selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
6. Bapak Rialdi Azhar, S.E.,MSA.AK.,CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Pengelola BPPRD Kota Metro yang terdiri dari Bapak Syachri Ramadhan,S.Sos.,MM selaku Ketua Badan, Bapak Mirza Martha Hidayat,S.E.,M.E selaku sekretaris Badan,Ibu Anna Melyana,S.Sos selaku

Kasubid Perencanaan Keuangan, Ibu Nuraini selaku Kasubid Umum dan Kepegawaian, Bapak Marnok, S.E selaku Kabid Pendataan dan Pendaftaran, Ibu Intan Cici Ery Trina, S.STP., M.H selaku Kabid Penetapan dan Penagihan, Ibu Elsavia Rusdi, S.IP., M.Eng selaku Kabid Pembukuan dan Pengendalian, dan seluruh karyawan BPPRD Kota Metro terkhusus Bidang Pembukuan dan Pengendalian, yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan, memberikan ilmu dan nasihat serta bantuan dalam memberikan data- data untuk memenuhi laporan akhir.

9. Kedua orang tuaku, Bapak Muhtadi dan Ibu Giyanti yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Kakakku yang tersayang Maulana Ilham yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran, dan menasehati, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir.
11. Sahabatku sedari SMA Fadilah Nur Ria. Terima kasih telah menemani dan menjadi saksi hidup segala proses penulis, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, canda tawa, susah senang selalu bersama, serta selalu menghibur dan mendengarkan disaat penulis berkeluh kesah serta dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat *Kejora*. Terima kasih atas doa, dukungan selama proses perkuliahan sampai sekarang kepada penulis.
13. Teman- teman seperjuangan Prodi Perpajakan 2020 yang selalu membantu mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan.
14. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Tujuan .....	3
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Dasar Perpajakan .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Jenis Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan.....	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan.....	12
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan .....	14
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	16
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21 .....	20
2.3.7 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan .....	21
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	23
3.2.1 Jenis Data .....	23
3.2.2 Sumber Data.....	24

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4 Objek Kerja Praktik.....	25
3.4.1 Lokasi dan Tempat Kerja Praktik .....	25
3.4.2 Gambaran Umum dan Profil Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	26
3.5 Struktur Organisasi .....	28

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 .....	29
4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro .....	29
4.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro .....	30
4.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	33

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	38
5.2 Saran.....	39

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP .....	19
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP .....	19

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Lokasi PKL BPPRD Kota Metro .....	25
Gambar 4.1 Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	35
Gambar 4.2 Bukti Penerimaan Elektronik .....	36

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2021 .....	41
Lampiran 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 .....	51
Lampiran 3 Peraturan Wali Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 .....	63
Lampiran 4 Logbook PKL .....	72
Lampiran 5 Jurnal Aktivitas Peserta Praktik Kerja Lapangan .....	106
Lampiran 6 Absensi Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan .....	109



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas lain. Bagi perusahaan pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, Suprianto (2011). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan untuk menekankan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, Pohan (2015).

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (*tax planning*) untuk Pajak Penghasilan

Pasal 21. Pada umumnya, perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghasilan yang diterima menurut Mardiasmo (2018), akan menambah beban pajak penghasilan oleh karyawan dan menambah beban pajak perusahaan apabila ditanggung sendiri dalam bentuk tunjangan, sedangkan penghasilan yang bukan objek PPh Pasal 21 tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang. Demikian juga dengan suatu biaya yang dapat dibebankan dalam menghitung PPh badan tentu akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sedangkan suatu biaya tidak bisa dibebankan akan menambah beban pajak perusahaan. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemberi kerja menyetorkan pajak terutang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak terutang secara bulanan paling lambat adalah setiap tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang bulanan adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana perusahaan menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tenaga alih daya yang harus dilaporkan dan disetor pemerintah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir ini dengan judul **“Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka masalah pokok laporan penulis temukan adalah: “Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Kota Metro?”.

## **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai BPPRD Kota Metro.
2. Untuk mengetahui apakah BPPRD telah melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai atau tidak.
3. Untuk memberi informasi kepada pembaca atas Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja instansi terkhususnya di bidang perpajakan yang sehubungan dengan penelitian terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai BPPRD Kota Metro.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, atau dapat menjadikan Laporan Tugas Akhir ini sebagai tambahan sumber referensi mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan untuk mengetahui dan menambah pengalaman mengenai penulisannya tentang perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai BPPRD Kota Metro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa batas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Soemitro di dalam buku perpajakan Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri et al.,2019). Pajak menurut Mardiasmo (2018:3), mengutip definisi pajak dari Soemitro adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang di mana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Ariffin & Sitabuana (2022), pajak memiliki empat fungsi dalam kehidupan bernegara, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulasi), fungsi redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilisasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran digunakan untuk membayar pengeluaran terkait negara, pajak memberikan pendapatan bagi pemerintah. Pembiayaan rutin pengeluaran pegawai, barang, pemeliharaan, dan sebagainya merupakan salah satu penggunaan pajak yang terkait dengan APBN.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Tujuan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Strategi ekonomi suatu negara tercermin dalam fungsi pajak ini. Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengendalikan ekspansi ekonomi melalui kebijakan pajak. Berikut beberapa contohnya:

1. Bea masuk dan pajak penjualan yang dikenakan atas barang mewah dan produk- produk impor tertentu.
2. Pemberian insentif pajak kepada investor asing yang melakukan investasi dalam negeri.
3. Pengenaan pajak ekspor terhadap produk tertentu.

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penciptaan lapangan kerja baru adalah fungsi pajak dalam redistribusi. Akan ada lebih banyak lapangan kerja sebagai akibat dari peningkatan lapangan kerja, yang akan turut meningkatkan pendapatan perkapita

masyarakat. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan sejumlah pendapatan setiap orang terdistribusi secara adil dan untuk memerangi inflasi.

d. Fungsi Stabilisasi

Kondisi ekonomi negara harus tetap seimbang, dan pemerintah harus melakukannya. Dengan mengendalikan aliran uang di seluruh masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak tersebut secara efektif dan efisien, adalah mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah menurun dibandingkan dengan dolar AS, ini adalah gambaran lain dari fungsi stabilitas. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi masalah ini, seperti menaikkan pajak impor dan PPN untuk mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Abdul Halim & Ick Rangga Bawono (2014) mengatakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifitasnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak PPN dan PPnBM.

2. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
    2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Pakir.

#### **2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.



## 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Rill stelsel, yaitu pengenaan pajak yang berdasarkan objek atau penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh oleh wajib pajak.
- b. Fiktif stelsel, yaitu sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada sebuah anggapan atau asumsi.
- c. Stelsel Campuran, yaitu sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada fiktif stelsel dan rill stelsel. Stelsel campuran menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan anggapan terlebih dahulu, kemudian diakhir menggunakan data yang senyatanya.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Salah satu cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah dengan sistem pemungutan pajak. Setiap negara memiliki sistem pemilihan tugas yang berbeda. Dalam buku hukum perpajakannya, sistem pemungutan pajak Wirawan B. Ilyas dan Richard

Bruton pada dasarnya menjelaskan empat jenis sistem pemungutan pajak:

### a. *Official Assessment system*

Pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang (tax payable). Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif dan menunggu fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

### b. *Semi Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan pada setiap awal tahun pajak, yang merupakan angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Memang pada saat

itu menjelang akhir tahun fiskus akan memutuskan ukuran kewajiban yang sebenarnya berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh wajib pajak.

*c. Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

*d. With Holding System*

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang kewenangannya diserahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan kewajiban memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), artinya setiap Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas Sumber, Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan suatu pungutan yang dikenakan kepada wajib pajaknya sendiri antara lain orang pribadi dan badan khususnya yang memperoleh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Pada pajak penghasilan ini yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang menerima gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Menurut Siti Resmi (2019:70) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

- a. Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:
  1. Subjek Pajak Orang Pribadi, sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
  2. Subjek Pajak Warisan, yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  3. Subjek Pajak Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha di Indonesia.
- b. Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh, yaitu:
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang membantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan**

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa asset gerak ataupun asset tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan asset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Menurut Siti Resmi (2019), “objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak dalam bentuk apapun”.

Penghasilan yang termasuk objek pajak yaitu:

1. Imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa. Termasuk gaji, upah, tunjangan, imbalan maupun honorarium.
2. Hadiah dari undian ataupun pekerjaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset.
5. Penerimaan kembali dari pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga yang didalamnya juga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
7. Dividen, termasuk dividen dari perusahaan asuransi
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

#### **2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan**

Siti Resmi (sebagaimana dikutip dalam Candra Romanda, 2016) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Berikut jenis tarif pajak:

1. Tarif Proporsional (Sebanding) Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka makin besar pula

jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding.

2. Tarif Progresif (Meningkat) Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makinmeningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:
  1. Tarif progresif Tarif progresif-proposional. Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
  2. Tarif progresif-progresif Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
  3. Tarif progresif-degresif Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebutsemakin menurun.
  4. Tarif Degresi (menurun) Tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Diana sari (sebagaimana dikutip dalam Alfons et al., 2018)

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Penghasilan karyawan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan itu bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak.

### **2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. Pegawai
2. 2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (JHT), termasuk ahli waris.
3. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pengguna jasa:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas ( pengacara,dokter, akuntan)
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penari, pelukis, dan lainnya.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dansistem aplikasinya.
  - g. Agen iklan.



- h. Pengawas atau pengelola proyek.
- 4. Tidak termasuk dewan pengawas ataupun anggota komite yang juga merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5. Mantan pegawai, 6. Penghasilan atau penghasilan dan peserta kegiatan terkait dengan penghasilan kegiatan (Yulianto, 2021; Burhan & Wahidah, 2019; Krniyawati, 2019).

### **2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Termasuk sebagai penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja jangka panjang
2. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun dan dalam bentuk pensiun penghasilan tetap.
3. Penghasilan yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja, yang diterima sekaligus yang berbentuk pesangon, dan pensiun serta pembayaran lain yang sejenis.
4. Penghasilan pegawai yang berstatus tidak tetap ataupun pekerja tidak tetap,
5. Remunerasi yang diberikan kepada peserta acara dengan nama apapun dan berupa uang saku, iuran keanggotaan, balas jasa, hadiah, dan lain-lain.

#### **2.3.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diantaranya yaitu:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara Pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha, yang membayar honorarium, komisi, serta pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa.
5. Penyelenggara Yang tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana disebutkan di atas yaitu:
  1. Kantor perwakilan Negara asing
  2. Organisasi Internasional
  3. Pemberi kerja orang pribadi yang mempekerjakan orang pribadi dalam pekerjaan rumah tangga atau bukan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### **2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP**

No	Penghasilan Setahun	Tarif	
		NPWP	Non NPWP
1.	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%	6%
2.	> Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%	18%
3.	> Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%	30%
4.	>Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30%	38%
5.	> Rp. 5.000.000.000	35%	42%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Perubahan tarif dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menambah lapisan penghitungan menjadi 5 lapis. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kemudian pada lapisan pertama memperbesar PKP dalam setahun menjadi Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016, atau besaran tarif PTKP tahun 2016 yaitu:

**Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP**

No	Keterangan	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	4.500.000
2.	Tambahan bagi WP yang kawin	4.500.000	375.000
3.	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dan anak angkat tanggungan penuh maksimal 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.	4.500.000	375.000
4.	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	54.000.000	4.500.000

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor:101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

- TK/0 = Rp. 54.000.000      Wajib Kawin (K/I/0) = Rp 112.500.000
- K/0 = Rp. 58.500.000      Tanggungan (K/I/1) = Rp 117.000.000
- K/1 = Rp. 63.000.000      Tanggungan (K/I/2) = Rp 121.500.000
- K/2 = Rp. 67.500.000      Tanggungan (K/I/3) = Rp 126.000.000
- K/3 = Rp. 72.000.000

### **2.3.6 Perhitungan PPh Pasal 21**

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap yaitu (Yahya, 2017):

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, pertamanya perhitungkan jumlah penghasilan kotor atau gaji bruto, didalamnya mencakup gaji, tunjangan, uang lembur, ataupun pembayaran serupa lainnya yang diperoleh pegawai.
- b. Premi yang dibayar oleh pemberi kerja yang termasuk kedalam pendapatan pegawai. Diantaranya dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
- c. Menghitung penghasilan bersih atau penghasilan neto dengan cara mengurangi penghasilan kotor bulanan dan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pekerja pihak pemberi kerja
- d. Menghitung penghasilan neto dalam setahun, dengan cara menjumlahkan penghasilan bersih sebulan dikalikan 12.

- e. Penghasilan Kena Pajak didapatkan dari penghasilan bersih tahunan dikurangkan dengan PTKP.
- f. Setelah itu dihitung PPh Pasal 21 sebulan yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan neto dibagi dengan 12.

### **2.3.7 PPh Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana :

1. Saat Terutang Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pelaporan Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:
  - a. Pelaporan bulanan
    - 1) Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
    - 2) SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa pajak yang bersangkutan.

b. Pelaporan tahunan

- 1) Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar ataupun Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 2) Menghitung PPh setahun 3) Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika hasilnya kurang bayar maka harus disetorkan kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir.

## **BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menjelaskan, memecah dan menguraikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dialami dan membandingkan informasi khusus dan keadaan nyata dalam suatu organisasi untuk kemudian membuat keputusan. Sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena akan memudahkan peneliti untuk membahas dan menganalisis masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu:

- a. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk angka - angka seperti: jumlah pegawai, serta data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari instansi melalui keterangan - keterangan secara tertulis, seperti sejarah atau gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan informasi tentang jenis pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan

### **3.2.2 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: Data sekunder, yaitu berupa bahan-bahan dokumentasi instansi seperti sejarah berupa bahan-bahan, struktur organisasi, jumlah pegawai, serta data lainnya yang ada hubungannya dengan tujuan instansi.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

- a. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-Undang yang berkaitan dengan Perpajakan.
- b. Wawancara Wawancara dilakukan langsung dengan pimpinan maupun staff bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.
- c. Dokumentasi Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait PPh Pasal 21. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT), beserta Bukti Penerimaan Elektronik, profil perusahaan.



### 3.4 Objek Kerja Praktik

#### 3.4.1 Lokasi dan Tempat Kerja Praktik

Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di:

Nama : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi

Daerah Kota Metro

Alamat : Jl. AH Nasution, Imopuro, Kec. Metro

Pusat, Kota Metro, Lampung

Kode Pos : 34124

Telepon : (0725) 41700

**Gambar 3.1 Lokasi PKL BPPRD Kota Metro**



*Sumber : BPPRD Kota Metro*

Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari dandijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Penulis akan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro tersebut dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta ikut serta dalam segala kegiatan yang dilaksanakan.


### **3.4.2 Gambaran Umum dan Profil Tempat Praktik Kerja Lapangan**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro adalah unsur teknis Pemerintah Daerah Kota Metro yang dipimpin seorang kepala badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pajak dan retribusi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
4. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan;
5. Pengolahan data dan informasi Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;

6. Pelayanan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
7. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
9. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.5 Struktur Organisasi



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Atas Gaji dan Honorarium Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah :

1. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.
3. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.
4. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
5. Dalam mempelajari Pajak Penghasilan Pasal 21 ada 3(tiga) hal :
  - a. Pihak sebagai pemotong PPh Pasal 21
  - b. Pihak yang dipotong PPh Pasal 21
  - c. Penghasilan yang di potong PPh Pasal 21

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan terkait Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pegawai dengan cara mengadakan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara tentang tata cara melakukan pembayaran pajak khususnya PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem aplikasi E-Billing agar ASN mengerti atau mampu menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dalam melakukan pembayaran pajak atas gaji yang telah diperoleh.
2. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Ick Rangga Bawono, A. D.2014. *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.
- Ariffin & Sitabuana. 2022. *Fungsi Pajak*
- B. Ilyas, Wirawan & Bruton, Richard. *Sistem Pemungutan Pajak*
- BPPRD Kota Metro.2023. *Buku Saku, Visi dan Misi, Struktur Organisasi*.  
Kota Metro
- Burhan & Wahidah. 2019. *Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21*
- Diana. *Dikutip dalam Al Fons et.al 2018 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21*
- Guandi. 2013. *Pajak Bagi Karyawan*
- Halim, Abdul & Bawono, Ick Rangga. 2014. *Jenis Pajak*
- Krniyawati. 2019. *Subjek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Definisi Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Putri. 2019. *Pengertian Pajak*
- Republik Indonesia, 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Resmi, Siti.2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti.2019. *Objek Pajak Penghasilan*
- Resmi, Siti.2019. *Pengertian Pajak Penghasilan*
- Resmi, Siti.*Dikutip dalam Candra Romanda 2016 Tentang Tarif Pajak*
- Suastika, I. N. 2021. *Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak*.
- Suprianto, Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*
- Yahya. 2017. *Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap*
- Yulianto. 2021. *Subjek Pajak Penghasilan PPh 21*